



PUTUSAN

Nomor 2281/Pdt.G/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON , tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 21 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan Manager Adviser, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Makassar, 01 Januari 1991, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kelurahan Rappocini, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 September 2020 telah mengajukan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2281/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 30 September 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada hari Senin, tanggal 06 April 2020, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 237/22/IV/2020, tanggal 06 April 2020;

Hal. 1 dari hal.11 putusan Nomor 2281/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 5 Bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal pernikahan Bulan Juni 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;
 - a) Termohon memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain (selingkuh)
 - b) Termohon memiliki perilaku yang keras kepada Penggugat bahkan pernah memukul kepala Penggugat menggunakan gelas sampai berdarah.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai sekarang;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sehingga Pemohon dapat diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu rajâ€™™i kepada termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari hal.11 putusan Nomor 2281/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadi-adilnya (ex aequo et Bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) nomor 2281/Pdt.G/2020/PA.Mks, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Pemohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 237/22/IV/2020 tanggal 06 April 2020 yang di terbitkan oleh KUA Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI**, umur 59 tahun, agama Kristen, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 3 dari hal.11 putusan Nomor 2281/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon, sedang Termohon sebagai isteri Pemohon bernama TERMOHON;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah saksi di Kelurahan Tanjung Merdeka, Kota Makassar;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah rukun dan tinggal bersama selama kurang lebih 4 (empat) bulan, namun tidak dikaruniai anak, kemudian sekitar bulan Juni 2020 mulai tidak rukun;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain (selingkuh) dan Termohon memiliki perilaku yang keras kepada Pemohon bahkan pernah melakukan pemukulan kepala Pemohon dengan menggunakan gelas hingga berdarah;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan selalu menasehati keduanya jika terjadi pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2010 atau sekitar kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa setahu saksi Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak itu keduanya tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi pernah mengupayakan Pemohon dan Termohon untuk rukun, namun tidak berhasil, karena baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak ingin kembali rukun, sehingga menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

2. **SAKSI**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari hal.11 putusan Nomor 2281/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali Pemohon, sedang Termohon sebagai isteri Pemohon bernama TERMOHON;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Tanjung Merdeka, Kota Makassar;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 4 (empat) bulan, namun tidak dikaruniai anak, kemudian sekitar bulan Juni 2020 mulai tidak rukun;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain (selingkuh) dan Termohon memiliki perilaku yang keras kepada Pemohon bahkan pernah melakukan pemukulan kepala Pemohon dengan menggunakan gelas hingga berdarah;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, dan bahkan pada waktu pemukulan terhadap Pemohon oleh Termohon, saksi ada di tempat itu dan melihat kejadiannya, dimana Termohon memukul kepala Pemohon dengan menggunakan gelas minuman hingga mengeluarkan darah yang banyak;
- Bahwa setahu saksi kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2010 atau sekitar kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa setahu saksi Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak itu keduanya tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi pernah mengupayakan Pemohon dan Termohon untuk rukun, namun tidak berhasil, sehingga menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Pemohon telah menyampaikan tanggapannya, menyatakan menerima dan membenarkan keterangannya.

Hal. 5 dari hal.11 putusan Nomor 2281/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teramat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, maka terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang penyebabnya karena Termohon memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain (selingkuh) dan Tergugat memiliki perilaku yang keras kepada Pemohon, bahkan pernah memukul kepala Pemohon dengan menggunakan gelas sampai berdarah, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua

Hal. 6 dari hal.11 putusan Nomor 2281/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi masing-masing ibu kandung Pemohon dan sepupu satu kali Pemohon sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa bukti (P), yang diajukan Pemohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai antara Pemohon dengan Termohon telah terikat suatu perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan oleh karena itu pula Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula saksi-saksi yang diajukan Pemohon, oleh majelis juga dinilai telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sesuai pasal 308 dan 309 R.Bg, karena saksi telah dewasa dan telah datang menghadap di persidangan, dan bukanlah orang yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan setelah bersumpah, keterangan mana saling bersesuaian dalam mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui secara langsung atas peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon tentang pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta mengetahui penyebabnya yakni karena Termohon memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain (selingkuh) dan Termohon memiliki perilaku yang keras kepada Pemohon bahkan pernah melakukan pemukulan kepala Pemohon dengan menggunakan gelas hingga mengeluarkan darah yang banyak di kepala Pemohon, yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon di rumah kediaman bersama yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, tanpa saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan bukti saksi, maka diantaranya terdapat kecocokan dan saling bersesuaian antara satu dan lainnya dalam mendukung dalil permohonan Pemohon serta kedua alat bukti tersebut juga sangat relevan dengan pokok perkara ini;

Hal. 7 dari hal.11 putusan Nomor 2281/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, diperkuat dengan alat bukti surat (P) dan saksi-saksi tersebut di muka, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah menikah pada tanggal 06 April 2020 di Kota Makassar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami-isteri selama 4 (empat) bulan, dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa kemudian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain (selingkuh) dan Termohon memiliki perilaku yang keras kepada Pemohon bahkan pernah melakukan pemukulan kepala Pemohon dengan menggunakan gelas hingga mengeluarkan darah yang banyak di kepala Pemohon;
- Bahwa kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan Agustus 2020 atau selama kurang lebih tiga bulan sampai sekarang, dan yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;
- Bahwa baik saksi-saksi maupun keluarga Pemohon lainnya telah berusaha mendamaikan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil, karena baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak mau lagi hidup bersama dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah yang berakibat keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan

Hal. 8 dari hal.11 putusan Nomor 2281/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terbukti alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan

Hal. 9 dari hal.11 putusan Nomor 2281/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awwal 1422 Hijriah, oleh kami Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nur Aisyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari hal.11 putusan Nomor 2281/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H.,M.H

Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nur Aisyah, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	PNBP	Rp 30.000,00
4.	Panggilan	Rp 310.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Materai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp **426.000,00**

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari hal.11 putusan Nomor 2281/Pdt.G/2020/PA.Mks